

## Sosialisasi & Edukasi Pasar Modal Syariah Di Pondok Pesantren Sholawat Darut-Taubah Mojoagung

Yuliasnita Verlandes<sup>1</sup>, Luki Ardiantoro<sup>2</sup>, Ferdy Firdiyanto<sup>3</sup>, Adrian Fajar EP<sup>4</sup>

Universitas Islam Majapahit<sup>1,2,3,4</sup>

### ABSTRAK

Pasar modal syariah merupakan salah satu terobosan baru dalam memajukan perekonomian umat. Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat pasar modal syariah. Latar belakang kegiatan adalah untuk memperkenalkan pasar modal syariah di kalangan pesantren serta meningkatkan kinerja Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unim (GI BEI UNIM). Setelah melalui kunjungan langsung diperoleh sambutan yang sangat luar biasa dari pihak Pondok Pesantren Sholawat Darut-Taubah dan berharap kegiatan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Pasar Modal Syariah, OJK.

### LATAR BELAKANG

Nama Yayasan adalah Yayasan Sholawat Darut – Taubah, dengan nama pondok pesantren: Pesantren Sholawat Darut-Taubah yang beralamat di Jalan Ipruk No.4, Betek Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Jawa Timur 61482. Situs web: [www.ppsdaruttaubah.com](http://www.ppsdaruttaubah.com) serta memiliki kanal Youtube : TV el Taubah Chanel. Pesantren Pendiri & Pengasuh: KH. Moch. Adam Sinni & Ibu Nyai Hj. Umi Nur Ida.

Pondok Pesantren Sholawat Darut-Taubah berdiri sejak tahun 1987 M yang berawal dari majlis pengajian rutin keliling dan bergerak secara istiqomah berafiliasi pada jalur diniyyah Jama'ah yang menitikberatkan meneruskan perjuangan dakwah wali songo, Pengajian yang terus istiqomah ini akhirnya diikuti santri yang selanjutnya, Pondok ini menyediakan Asrama untuk mukim santri sejak tahun 1990 hingga pada tahun 2014 karena banyak nya santri yang berasal dari kalangan umum yang juga menempuh pendidikan formal Pondok Pesantren Sholawat Darut-Taubah terlembagakan secara Yuridis kenoktaritan, dan memulai membuka pendidikan formal dari tingkat Taman Kanak-kanak pada tahun 2017 dan tingkat SMP pada tahun 2019 serta bisa ikut membantu pemerintah dalam hal *Diniyyah* yang *Wasathiyah* sesuai ajaran Ulama di Nusantara.

Pondok Pesantren Sholawat Darut-Taubah ini berada pada 2 wilayah administratif yaitu Desa Betek dan Desa Mancilan , hingga saat ini berjalan sesuai dengan Program yang dikembangkan Oleh KH. Mochammad Adam Sinni mulai dalam bidang Thoriqoh Samaniyyah, Madrasah Diniyyah, Tahfidzul Qur'an, Tabarruk Fil Yatama bil funduk, serta Sekolah-sekolah Formal.



Gambar 1. Profil kondisi Pesantren dan Pengasuh

Gambar 1 menunjukkan KH Muhammad Adam Sinni (nomor 3 dari kanan), Pengasuh Pesantren Sholawat Darut Taubah Mojoagung, didampingi oleh putra beliau KH. Mas Maulana Ulun, SH.,MH. (pojok kiri) atau lebih akrab dipanggil Gus Ulun beserta Pengurus Pesantren Sholawat.

Dibawah kepemimpinan beliau Gus Ulun dan serta bimbingan ayahanda beliau sekarang manajemen pesantren mulai diperbaiki. Dimana dalam era globalisasi saat ini Pesantren tentu mendapatkan tantangan lebih, pesantren dalam melakukan adaptasi teknologi yang semakin berkembang, melakukan respon terhadap perkembangan zaman yang begitu cepat. Oleh karena itu beliau mengajak pengurus serta dewan guru pesantren untuk membuka mata untuk tidak membatasi diri hanya pada apa yang selama ini dikembangkan, salah satunya adalah mengenalkan kepada para Dewan Guru terhadap pasar modal serta Investasi Saham oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia – Universitas Islam Majapahit.

Pesantren Sholawat darut-Taubah dalam hal ini akan selalu siap menghadapi era Globalisasi yang terus berkembang dengan cepat, agar seluruh komponen di pesantren bisa belajar tentang realitas kehidupan masyarakat global. Pesantren sholawat akan terus berkontribusi untuk bangsa, juga bisa memberi sumbangsih dan pikiran terhadap masalah-masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia di zaman sekarang.

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek. Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan

itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah. Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT. Indosat, Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini yaitu, metode ceramah digunakan oleh pemateri untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan materi ekonomi syariah dalam pasar modal, serta metode tanya jawab yang digunakan untuk memperdalam materi bahasan. Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada bulan Desember 2020 dan bertempat di Aula Pondok Pesantren Pesantren Sholawat Darut-Taubah, Mojoagung. Pimpinan pondok meminta pemateri yang berasal dari civitas akademik, sehingga diperoleh 2 pemateri yang berasal dari Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit (UNIM) yaitu, Yuliasnita Verlandes, (pemateri Investasi di Pasar Modal) dan Luki Ardiantoro (pemateri online trading menggunakan aplikasi *profits anywhere*) serta melibatkan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNIM dalam acara pelatihan tersebut untuk memfasilitasi pembukaan RDN (Rekening Dana Nasabah) yang mana nantinya digunakan dalam melakukan transaksi jual dan beli saham serta mengambil peranan untuk mempersiapkan acara pelatihan dan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Pada acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala desa setempat dan Ketua BPD setempat serta jajaran pimpinan pondok. Luaran dari Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa Jurnal yang dipublikasikan pada jurnal Nasional tidak terakreditasi.



Gambar 2 Foto Pelaksanaan Kegiatan



Foto 3 Pengisian RDN (Rekening Dana Nasabah) oleh para calon investor

## HASIL DAN LUARAN

Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam rangka menumbuhkan minat investasi di pasar modal di kalangan pengurus pondok pesantren serta adanya tambahan pengetahuan terkait kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah yang ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat

pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah berupa Saham Syariah

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
- Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
- Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
- Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.
- Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya.

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada Manajer Investasi secara bersamaan. dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini

hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka (open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect.

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana pada umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wanprestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.

Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN -MUI yang telah ditetapkan, maupun fatwa DSN-MUI yang belum ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK. Pada BAB II pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal berbunyi: Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai Emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Dengan demikian, berdasarkan syariah Islam, pada prinsipnya segala perikatan adalah diperbolehkan kecuali ada nash yang melarangnya. Perikatan-perikatan yang berkaitan dengan kerja sama usaha, penanaman modal, utang-piutang, pinjam-meminjam, jual beli, dan sebagainya, pada dasarnya boleh dilakukan seorang muslim dengan anggota masyarakat lainnya, sepanjang dalam perikatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang.

Berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana harian, DSN MUI mengeluarkan fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi/perdagangan efek yang dilarang ialah:

- 1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
- 2) Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. Termasuk didalamnya adalah Bai'najisy, yaitu melakukan penawaran palsu. Dalam pasar modal biasanya diwujudkan dalam bentuk aksi goreng-menggoreng saham. Bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling). Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Dari pelatihan tersebut, didapatkan beberapa pengurus Pondok Pesantren telah mendaftarkan dirinya sebagai seorang investor pasar modal melalui di Galeri Investaso Bursa Efek Indonesia Unim (GI BEI UNIM). Harapan untuk selanjutnya, perlu diadakan workshop tentang penggunaan aplikasi *profits anywhere* kepada para investor dengan harapan agar para investor dapat melakukan kegiatan jual beli saham syariah pada smart phone.
2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. Kegiatan pembiayaan dan investasi

- di pasar modal pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (shabibul maal).
3. Terhadap emiten (pemilik usaha), dimana pemilik harta berharap memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Pada dasarnya kegiatan investasi di pasar modal sama seperti investasi lain, yaitu mengutamakan kehalalan dan keadilan.
  4. Transaksi Yang Dilarang di Pasar Modal Syariah Penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan di pasar modal syariah, harus berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari Al-Quran {QS Al-Baqarah (2): 275-279; QS An-Nisa (4): 29; QS Al Jumu'ah (62): 10; QS. Al-Maidah (5):1}, serta hadis Nabi saw. Ataupun dari hasil Ijtihad para ahli hukum Islam.
  5. Sesuai dengan kaidah ushul fikih (kaidah dasar-dasar hukum fikih), dalam masalah ibadah, hukum asal sesuatu adalah terlarang, kecuali ada perintah yang membolehkannya. Sedangkan dalam masalah muamalat, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada larangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Firdaus et al., 2005, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Renaisan, hlm. 17.
- Burhanuddin, *Pasar Modal Syariah*, op. cit. hlm 10-11.
- Irsan Nasarudin et al., 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 17-18.
- Adrian Sutedi, 2009, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 63.
- Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, op. cit. hlm. 223-225.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, 2003, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ed. Kedua, Jakarta: PT Intermedia.